



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Vina Handayani binti M. Jamat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Hutagugur, Dusun Aek Nauli, Desa Matiti II, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Minggu Bin Jamin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Sofin, tempat tinggal di Blok IV Baru, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2022 yang didaftar di kepenitaraan Pengadilan Agama Tarutung dengan register nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt tanggal 1 Desember 2022 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Mei 2014 sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:31/03/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama (kontrakan) di Blok 6 selama 2 Tahun, kemudian pindahan ke Rimo Blok 15 dan terakhir tinggal bersama lagi di Kelurahan Blok VI baru.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Rafael Aqil Faiz bin Minggu, laki-laki, umur 7 tahun ;
 2. Muhammad Azril Aria bin Minggu, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa pertengahan tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran serta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh:
 - Tergugat selalu mengaku kepada orang lain bahwa masih lajang dan belum menikah;
 - Tergugat sering berjudi
 - Tergugat selalu melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - Tergugat tidak sesuai memberikan Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Desember 2019 disebabkan karena Selingkuhan Tergugat mendatangi Penggugat ke kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat marah dan meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah lagi kembali lagi kerumah kediaman bersama dan Tergugat pun telah menikah lagi dengan wanita tersebut;
6. Bahwa setelah puncak pertengkaran tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah di damaikan oleh kedua

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak keluarga baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

8. Bahwa Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama lain mustahil untuk di wujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan bahtera Rumah Tangga sudah sulit untuk di damaikan dan diperbaiki oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tarutung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Minggu Bin Jamin) terhadap Penggugat (Vina Handayani binti M.Jamat)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Bahwa di persidangan, oleh Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir dipersidangan

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan selengkapnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi, Nomor : 31/03/V/2014 tanggal 08 Mei 2014, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (P).

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. Sri Rubiana binti Burhanudin Saragih, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya sesuai agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Sepupu Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2014.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Blok VI baru, Aceh Singkil,
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 (dua) tahun sejak akhir tahun 2019, Penggugat tinggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang tua Penggugat, sementara Tergugat tinggal bersama wanita selingkuhannya.

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **Nursita Br Sidauruk binti Akkop Sidauruk**, umur **54** tahun, agama Kristen, pekerjaan **Petani**, bertempat tinggal di Kelurahan Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, selanjutnya saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam memberikan keterangan dan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Teman Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 dan sudah dikaruai 2 orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Aceh singkil, Provinsi Aceh.
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak tahun 2019 tepatnya sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sudah selama 2 tahun.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan keluarga, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat selengkapnya dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk menyingkat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian putusan ini pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara cerai gugat yang ditujukan ke Pengadilan Agama Tarutung telah sejalan dengan maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (8)/(9) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang merupakan dasar hukum kewenangan absolut/mutlak Peradilan Agama. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang merupakan dasar hukum kewenangan relatif/*nisbi* Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil. sementara upaya mediasi sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah dua pihak yang masih terikat pernikahan sebagai suami isteri yang sah sesuai bukti akta nikah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P) dalam hal mana penerbitan akta nikah *a quo* oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi Nomor 31/03/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 telah didasarkan pada pelaksanaan pernikahan menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang secara formil dan materil telah sah dan memenuhi syarat sebagai bukti *condition sine qua non* dalam perkara ini sesuai bunyi Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya patut dinyatakan kedua belah pihak adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan/*persona standi in judicio* dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membawa saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak, dan untuk hal tersebut Penggugat telah menghadirkan saksinya ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah (P), keluarga yang telah memberikan keterangan dan kesaksiannya sekaligus saksi selaku orang-orang terdekat dengan Penggugat yang telah memberikan keterangan dan kesaksiannya di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan gugatan perceraian terbukti

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat, dibawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan dan kesaksian yang berasal dari pengetahuan saksi sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara, ternyata keterangan keluarga dan kesaksian kedua saksi *aquo* tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah sesuai dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 8 Mei 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 31/03/V/2014 tanggal 8 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tigalingga, Kabupaten Dairi.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun sejak akhir tahun 2019 tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama wanita idaman lain di kontrakannya di Aceh Singkil.
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa hal yang sama juga dapat dilihat dari usaha Majelis

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagai akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya disebabkan karena Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, karenanya sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak tersebut, sehingga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, hal mana harus dihindarkan dari dalam kehidupan sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* yang berbunyi:

درءالمفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan, karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, sehingga upaya untuk membentuk rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Tr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah punya cukup alasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara Resmi dan Patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengbulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Minggu bin Jamin) terhadap Penggugat (Vina Handayani binti M. Jamat).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh kami H.M. Djazuli, S.Ag, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Romi Maulana, S.H.I., M.H dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jasmin, S.H selaku Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I., M.H.

H.M. Djazuli, S.Ag, M.H

Hakim anggota

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Sidang

Muhammad Rivai, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 320.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)